



**P U T U S A N**

Nomor 1206/Pid.B/2019/PN Jkt.Utr

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Fernando Frans Simbolon
2. Tempat lahir : JAKARTA
3. Umur/Tanggal lahir : 27/25 Februari 1992
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Kramat Jaya Gg. Mawar No.14 RT.001/003 Kel. Koja Kec. Koja Jakarta Utara
7. Agama : Kristen
8. Pekerjaan : TIDAK KERJA

Terdakwa Fernando Frans Simbolon ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 3 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2019

Terdakwa Fernando Frans Simbolon ditahan dalam tahanan rutan oleh:

2. Penyidik sejak tanggal 8 Juli 2019 sampai dengan tanggal 27 Juli 2019

Terdakwa Fernando Frans Simbolon ditahan dalam tahanan rutan oleh:

3. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 Juli 2019 sampai dengan tanggal 5 September 2019

Terdakwa Fernando Frans Simbolon ditahan dalam tahanan rutan oleh:

4. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 September 2019 sampai dengan tanggal 5 Oktober 2019

Terdakwa Fernando Frans Simbolon ditahan dalam tahanan rutan oleh:

5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 13 November 2019

Terdakwa Fernando Frans Simbolon ditahan dalam tahanan rutan oleh:

6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 November 2019 sampai dengan tanggal 12 Januari 2020



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 1206/Pid.B/2019/PN Jkt.Utr tanggal 15 Oktober 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1206/Pid.B/2019/PN Jkt.Utr tanggal 16 Oktober 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa FERNANDO FRANS SIMBOLON, terbukti bersalah secara sah menurut hukum melakukan tindak pidana Pencurian dengan Kekerasan sebagaimana diatur dalam pasal 365 ayat (2) ke-1 dan ke-2 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa FERNANDO FRANS SIMBOLON berupa pidana penjara selama 3 (tiga) Tahun dan 6 (enam) Bulan, potong masa penahanan dengan perintah untuk tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa : 1 (satu) buah senjata tajam jenis celurit bergagang kayu yang dilakban warna hitam, dirampas untuk dimusnahkan
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

-----Bahwa terdakwa **FERNANDO FRANS SIMBOLON** bersama Sdr. SANDI RIYADI dan Sdr. ANDREAS (masing-masing disidangkan dalam berkas perkara terpisah), pada hari Jum'at tanggal 05 Juli 2019 sekitar jam 05.00 WIB, atau setidaknya pada waktu lain yang masih dalam bulan Juli 2019 atau setidaknya pada suatu waktu di tahun 2019, bertempat di Gang samping dealer Yamaha Jl. Raya Cilincing Kel. Lagoa Kec. Koja, Jakarta Utara, atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 1206/Pid.B/2019/PN Jkt.Utr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Jakarta Utara, **telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang, dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, yang dilakukan pada waktu malam di dalam sebuah rumah atau di pekarangan tertutup yang ada rumahnya, atau di jalanan umum, atau di dalam kereta api, atau tram yang sedang berjalan, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu**, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 05 Juli 2019 sekira jam 05.00 wib, korban STEVEN ISKANDAR sedang menunggu temanya lalu datang para pelaku menghampiri korban. Kemudian salah satu pelaku mengeluarkan senjata tajam jenis celurit dari balik bajunya, lalu celurit tersebut dikalungkan ke leher korban sehingga korban ketakutan. Selanjutnya pelaku mengambil dompet yang ada di saku celana korban, dan kemudian para pelaku langsung.

Bahwa atas kejadian tersebut korban langsung melapor ke Polsek Koja dan kemudian pada hari Minggu tanggal 07 Juli 2019 korban dikabari ada dua orang pelaku yang berhasil ditangkap lalu saat korban di pertemuan dan ternyata ada dua orang pelaku yang diketahui adalah terdakwa FERNANDO FRANS SIMBOLON bersama Sdr. SANDI RIYADI adalah benar pelaku pencurian dengan kekerasan tersebut.

Bahwa cara terdakwa FERNANDO FRANS bersama pelaku lainnya melakukan pencurian dengan kekerasan tersebut awalnya terdakwa FERNANDO FRANS bersama SANDI RIYADI dan ANDREAS berkumpul di daerah Lagoa dekat Pasar Waru Kel. Lagoa Kec. Koja Jakarta Utara, lalu ada dua orang yang memberitahukan kepada terdakwa FERNANDO FRANS bersama SANDI RIYADI dan ANDREAS untuk ngerjain seseorang yang ada di tukang kopi dengan cara untuk memberikan bensin, lalu terdakwa FERNANDO FRANS bersama SANDI RIYADI dan ANDREAS menggunakan sepeda motor berboncengan tiga dan saat itu ANDREAS membawa senjata tajam jenis celurit. Setelah korban didekati kemudian ANDREAS langsung turun menghampiri korban dan SANDI RIYADI juga ikut turun namun hanya mengawasi dari samping sepeda motor sedangkan terdakwa FERNANDO FRANS menunggu diatas sepeda motor sambil mengawasi situasi.

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 1206/Pid.B/2019/PN Jkt.Utr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ANDREAS kemudian menghampiri korban dan memberikan bensin, setelah itu korban diajak ke gangan kecil, lalu di gang tersebut ANDREAS mengalungi korban dengan celurit di leher dan kemudian mengambil dompet korban. Setelah itu ANDREAS kembali terdakwa FERNANDO FRANS dan SANDI RIYADI yang kemudian langsung pergi.

Bahwa setelah sampai di tempat tongkrongan kemudian dompet korban dibuka oleh ANDREAS, yang kemudian terdakwa FERNANDO FRANS dan SANDI RIYADI masing-masing mendapat bagian uang sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) kemudian dan sisanya digunakan untuk beli minuman keras, hingga akhirnya terdakwa dan SANDI RIYADI bin SUHERMAN tertangkap lalu diamankan ke Polsek Koja.

Bahwa atas kejadian tersebut korban STEVEN ISKANDAR menderita kerugian materi atas kehilangan 1 (satu) buah dompet yang berisi uang tunai Rp.1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah), STNK sepeda motor, KTP, SIM C, ATM dan NPWP milik korban.

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 365 ayat (2) ke-1 dan ke-2 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan atas dakwaan Penuntut Umum tersebut:

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. STEVEN ISKANDAR dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa benar telah terjadi tindak pidana pencurian dengan pemberatan pada hari Jum'at tanggal 05 Juli 2019 sekitar jam 05.00 WIB, bertempat di Gang samping dealer Yamaha Jl. Raya Cilincing Kel. Lagoa Kec. Koja, Jakarta Utara.
  - Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 05 Juli 2019 sekira jam 05.00 wib, korban sedang menunggu temanya lalu datang para pelaku menghampiri korban lalu salah satu pelaku mengeluarkan senjata tajam jenis Celurit dari balik bajunya, lalu di kalung kan ke leher korban, sambil pelaku mengambil Dompet yang ada di saku celana korban, lalu setelah berhasil para pelaku pergi.
  - Bahwa benar atas kejadian tersebut korban melapor ke Polsek Koja, lalu pada hari Minggu tanggal 07 Juli 2019 korban dikabari ada dua orang pelaku yang berhasil di tangkap lalu korban di pertemukan dan ternyata benar kedua pelaku yang di tangkap tersebut adalah benar pelaku

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 1206/Pid.B/2019/PN Jkt.Utr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencurian Dengan Kekerasan yang korban Laporkan.

- Bahwa benar atas kejadian tersebut korban STEVEN ISKANDAR menderita kerugian materi atas kehilangan 1 (satu) buah dompet yang berisi uang tunai Rp.1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah), STNK sepeda motor, KTP, SIM C, ATM dan NPWP milik korban.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar dan Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

2. ISKANDAR, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar telah terjadi tindak pidana pencurian dengan pemberatan pada hari Jum'at tanggal 05 Juli 2019 sekitar jam 05.00 WIB, bertempat di Gang samping dealer Yamaha Jl. Raya Cilincing Kel. Lagoa Kec. Koja, Jakarta Utara.
- Bahwa benar mengetahui kejadian tersebut setelah datang korban melapor ke Polsek Koja, saksi ISKANDAR bertanya tentang kronologisnya dan korban STEVEN menjelaskan pada hari Jumat tanggal 05 Juli 2019 sekira jam 05.00 WIB saat korban sedang menunggu temannya yang sedang mencari bensin, lalu datang 3 (tiga) orang pelaku dengan menggunakan sepeda motor berboncengan tiga, lalu pelaku yang paling belakang turun menghampiri korban sambil membawa senjata tajam jenis Celurit dan menodongkan celurit kearah leher korban.
- Bahwa benar kemudian pelaku mengambil dompet Korban yang ada di kantong celana, sedangkan tersangka yang di bonceng tengah juga ikut turun mengawasi, sedangkan pelaku lainnya yang menyetir sepeda motor menunggu dan mengawasi dari atas sepeda motor.
- Bahwa benar setelah pelaku yang menodongkan celurit berhasil menguasai dompet korban lalu ketiga pelaku pergi meninggalkan korban dengan mengendarai sepeda motor.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar dan Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

3. SANDI RIYADI bin SUHERMAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar telah terjadi tindak pidana pencurian dengan pemberatan pada hari Jum'at tanggal 05 Juli 2019 sekitar jam 05.00 WIB, bertempat

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 1206/Pid.B/2019/PN Jkt.Utr





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Gang samping dealer Yamaha Jl. Raya Cilincing Kel. Lagoa Kec. Koja, Jakarta Utara.

- Bahwa benar awalnya SANDI RIYADI bersama teman-teman yang bernama FERNANDO FRANS SIMBOLON dan ANDREAS berkumpul di daerah Lagoa dekat pasar Waru Kel. Lagoa Kec. Koja Jakarta Utara, lalu SANDI RIYADI diberitahu untuk ngerjain seseorang yang ada di tukang kopi dengan cara untuk memberikan bensin.

- Bahwa benar kemudian SANDI RIYADI bersama FERNANDO FRANS SIMBOLON dan ANDREAS menggunakan sepeda motor berboncengan tiga (FERNANDO FRANS SIMBOLON sebagai Joki, SANDI RIYADI yang ditengah dan ANDREAS di belakang) dan ANDREAS saat itu juga sudah langsung membawa senjata tajam jenis Celurit.

- Bahwa benar kemudian setelah sampai ke orang yang di maksud yaitu korban, ANDREAS turun menghampiri korban dan SANDI RIYADI juga ikut turun namun hanya mengawasi dari samping sepeda motor, sedangkan SANDI RIYADI menunggu diatas sepeda motor sambil mengawasi situasi.

- Bahwa benar kemudian ANDREAS menghampiri korban lalu memberikan bensin, setelah itu korban diajak ke gangan kecil, lalu di gangan tersebut korban oleh ANDREAS di kalungin Celurit di leher dan di ambil dompetnya.

- Bahwa benar setelah itu ANDREAS kembali ke SANDI RIYADI dan lalu langsung pergi berboncengan tiga dengan sepeda motor meninggalkan korban (dengan posisi saksi sebagai joki, ANDREAS di tengah dan SANDI RIYADI dibelakang).

- Bahwa benar lalu SANDI RIYADI dan teman-teman pergi ke tempat tongkrongan semula, dan setelah sampai di tempat tongkrongan, dompet korban di buka oleh ANDREAS, lalu SANDI RIYADI di kasih uang Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah)..

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar dan Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar telah terjadi tindak pidana pencurian dengan pemberatan pada hari Jum'at tanggal 05 Juli 2019 sekitar jam 05.00 WIB, bertempat di Gang samping dealer Yamaha Jl. Raya Cilincing Kel. Lagoa Kec. Koja, Jakarta Utara.

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 1206/Pid.B/2019/PN Jkt.Utr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar perbuatan tersebut dilakukan berawal saat terdakwa FERNANDO FRANS bersama SANDI RIYADI dan ANDREAS berkumpul di daerah Lagoa dekat Pasar Waru Kel. Lagoa Kec. Koja Jakarta Utara, lalu ada dua orang yang memberitahukan kepada terdakwa FERNANDO FRANS bersama SANDI RIYADI dan ANDREAS untuk ngerjain seseorang yang ada di tukang kopi dengan cara untuk memberikan bensin.
- Bahwa benar kemudian terdakwa FERNANDO FRANS bersama SANDI RIYADI dan ANDREAS menggunakan sepeda motor berboncengan tiga dan saat itu ANDREAS membawa senjata tajam jenis celurit.
- Bahwa benar setelah korban STEVEN didekati kemudian ANDREAS langsung turun menghampiri korban dan SANDI RIYADI juga ikut turun namun hanya mengawasi dari samping sepeda motor sedangkan terdakwa FERNANDO FRANS menunggu diatas sepeda motor sambil mengawasi situasi.
- Bahwa benar kemudian ANDREAS menghampiri korban dan memberikan bensin, setelah itu korban diajak ke gangan kecil, lalu di gang tersebut ANDREAS mengalungi korban dengan celurit di leher dan kemudian mengambil dompet korban.
- Bahwa benar setelah itu ANDREAS kembali dengan menghampiri terdakwa FERNANDO FRANS dan SANDI RIYADI yang kemudian langsung pergi.
- Bahwa benar lalu terdakwa FERNANDO FRANS dan teman-teman pergi ke tempat tongkrongan semula, dan setelah sampai di tempat tongkrongan, dompet korban di buka oleh ANDREAS, lalu terdakwa FERNANDO FRANS di kasih uang Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah).

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) bulan senjata tajam jenis celurit bergagang kayu yang dilakban warna hitam

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 05 Juli 2019 sekira jam 05.00 wib, korban STEVEN ISKANDAR sedang menunggu temanya lalu datang Terdakwa dengan temannya yang bernama SANDI RIYADI dan ANDREAS menghampiri korban. Kemudian ANDREAS mengeluarkan senjata tajam jenis celurit dari balik bajunya, lalu celurit tersebut dikalungkan ke leher korban sehingga korban ketakutan.

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 1206/Pid.B/2019/PN Jkt.Utr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas kejadian tersebut korban langsung melapor ke Polsek Koja dan kemudian pada hari Minggu tanggal 07 Juli 2019 korban dikabari ada dua orang pelaku yang berhasil ditangkap lalu saat korban di pertemukan dan ternyata ada dua orang pelaku yang diketahui adalah terdakwa FERNANDO FRANS SIMBOLON bersama Sdr. SANDI RIYADI adalah benar pelaku pencurian dengan kekerasan tersebut.
- Bahwa cara terdakwa FERNANDO FRANS bersama pelaku lainnya melakukan pencurian dengan kekerasan tersebut awalnya terdakwa FERNANDO FRANS bersama SANDI RIYADI dan ANDREAS berkumpul di daerah Lagoa dekat Pasar Waru Kel. Lagoa Kec. Koja Jakarta Utara, lalu ada dua orang yang memberitahukan kepada terdakwa FERNANDO FRANS bersama SANDI RIYADI dan ANDREAS untuk ngerjain seseorang yang ada di tukang kopi dengan cara untuk memberikan bensin, lalu terdakwa FERNANDO FRANS bersama SANDI RIYADI dan ANDREAS menggunakan sepeda motor berboncengan tiga dan saat itu ANDREAS membawa senjata tajam jenis celurit. Setelah korban didekati kemudian ANDREAS langsung turun menghampiri korban dan SANDI RIYADI juga ikut turun namun hanya mengawasi dari samping sepeda motor sedangkan terdakwa FERNANDO FRANS menunggu diatas sepeda motor sambil mengawasi situasi.
- Bahwa ANDREAS kemudian menghampiri korban dan memberikan bensin, setelah itu korban diajak ke gangan kecil, lalu di gang tersebut ANDREAS mengalungi korban dengan celurit di leher dan kemudian mengambil dompet korban. Setelah itu ANDREAS kembali terdakwa FERNANDO FRANS dan SANDI RIYADI yang kemudian langsung pergi.
- Bahwa setelah sampai di tempat tongkrongan kemudian dompet korban dibuka oleh ANDREAS, yang kemudian terdakwa FERNANDO FRANS dan SANDI RIYADI masing-masing mendapat bagian uang sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) kemudian dan sisanya digunakan untuk beli minuman keras, hingga akhirnya terdakwa dan SANDI RIYADI bin SUHERMAN tertangkap lalu diamankan ke Polsek Koja;
- Bahwa atas kejadian tersebut korban STEVEN ISKANDAR menderita kerugian materi atas kehilangan 1 (satu) buah dompet yang berisi uang tunai Rp.1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah), STNK sepeda motor, KTP, SIM C, ATM dan NPWP milik korban;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 1206/Pid.B/2019/PN Jkt.Utr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 365 ayat (2) ke-1 dan ke-2 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri;
4. Yang dilakukan pada waktu malam di dalam sebuah rumah atau di pekarangan tertutup yang ada rumahnya, atau di jalanan umum, atau di dalam kereta api, atau tram yang sedang berjalan yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## Ad.1. Unsur Barang Siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah setiap orang atau badan hukum selaku subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang telah dilakukannya, dalam perkara ini Terdakwa FERNANDO FRANS SIMBOLON yang identitasnya sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan, oleh Penuntut Umum diajukan kepersidangan ini didakwa telah melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan, dan ternyata selama persidangan Terdakwa mampu menjawab pertanyaan Majelis Hakim maupun Penuntut Umum dengan baik, maka secara hukum Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukannya. Mengenai terbukti dan tidaknya secara materil akan dibuktikan dalam unsur berikutnya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah menurut hukum;

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 1206/Pid.B/2019/PN Jkt.Utr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ad.2. unsur Telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum, yaitu :

- Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 05 Juli 2019 sekira jam 05.00 wib, korban STEVEN ISKANDAR sedang menunggu temanya lalu datang Terdakwa dengan temannya yang bernama SANDI RIYADI dan ANDREAS menghampiri korban. Kemudian ANDREAS mengeluarkan senjata tajam jenis celurit dari balik bajunya, lalu celurit tersebut dikalungkan ke leher korban sehingga korban ketakutan.
- Bahwa atas kejadian tersebut korban langsung melapor ke Polsek Koja dan kemudian pada hari Minggu tanggal 07 Juli 2019 korban dikabari ada dua orang pelaku yang berhasil ditangkap lalu saat korban di pertemuan dan ternyata ada dua orang pelaku yang diketahui adalah terdakwa FERNANDO FRANS SIMBOLON bersama Sdr. SANDI RIYADI adalah benar pelaku pencurian dengan kekerasan tersebut.
- Bahwa cara terdakwa FERNANDO FRANS bersama pelaku lainnya melakukan pencurian dengan kekerasan tersebut awalnya terdakwa FERNANDO FRANS bersama SANDI RIYADI dan ANDREAS berkumpul di daerah Lagoa dekat Pasar Waru Kel. Lagoa Kec. Koja Jakarta Utara, lalu ada dua orang yang memberitahukan kepada terdakwa FERNANDO FRANS bersama SANDI RIYADI dan ANDREAS untuk ngerjain seseorang yang ada di tukang kopi dengan cara untuk memberikan bensin, lalu terdakwa FERNANDO FRANS bersama SANDI RIYADI dan ANDREAS menggunakan sepeda motor berboncengan tiga dan saat itu ANDREAS membawa senjata tajam jenis celurit. Setelah korban didekati kemudian ANDREAS langsung turun menghampiri korban dan SANDI RIYADI juga ikut turun namun hanya mengawasi dari samping sepeda motor sedangkan terdakwa FERNANDO FRANS menunggu diatas sepeda motor sambil mengawasi situasi.
- Bahwa ANDREAS kemudian menghampiri korban dan memberikan bensin, setelah itu korban diajak ke gangan kecil, lalu di gang tersebut ANDREAS mengalungi korban dengan celurit di leher dan kemudian mengambil dompet korban. Setelah itu ANDREAS kembali terdakwa FERNANDO FRANS dan SANDI RIYADI yang kemudian langsung pergi.
- Bahwa setelah sampai di tempat tongkrongan kemudian dompet korban dibuka oleh ANDREAS, yang kemudian terdakwa FERNANDO FRANS dan

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 1206/Pid.B/2019/PN Jkt.Utr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SANDI RIYADI masing-masing mendapat bagian uang sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) kemudian dan sisanya digunakan untuk beli minuman keras, hingga akhirnya terdakwa dan SANDI RIYADI bin SUHERMAN tertangkap lalu diamankan ke Polsek Koja;

- Bahwa atas kejadian tersebut korban STEVEN ISKANDAR menderita kerugian materi atas kehilangan 1 (satu) buah dompet yang berisi uang tunai Rp.1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah), STNK sepeda motor, KTP, SIM C, ATM dan NPWP milik korban;

Terbukti bahwa Terdakwa FERNANDO FRANS SIMBOLON bersama dengan saksi SANDI RIYADI dan ANDREAS pada hari Jumat tanggal 05 Juli 2019 sekira jam 05.00 wib telah mengambil dompet yang berisi uang tunai Rp.1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah), STNK sepeda motor, KTP, SIM C, ATM dan NPWP milik saksi korban STEVEN ISKANDAR, dan Terdakwa tanpa izin telah mempergunakan uang milik korban STEVEN ISKANDAR untuk kepentingan pribadi.

Menimbang bahwa dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah menurut hukum;

Ad.3.Unsur Yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yaitu :

- Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 05 Juli 2019 sekira jam 05.00 wib, korban STEVEN ISKANDAR sedang menunggu temanya lalu datang Terdakwa dengan temannya yang bernama SANDI RIYADI dan ANDREAS menghampiri korban.
- Bahwa ANDREAS kemudian menghampiri korban dan memberikan bensin, setelah itu korban diajak ke gangan kecil, lalu di gang tersebut ANDREAS mengalungi korban dengan celurit di leher dan kemudian mengambil dompet korban. Setelah itu ANDREAS kembali terdakwa FERNANDO FRANS dan SANDI RIYADI yang kemudian langsung pergi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas terbukti bahwa Terdakwa bersama saksi SANDI RIYADI dan ANDREAS dalam mengambil dompet yang berisi uang tunai Rp.1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah), STNK sepeda motor, KTP, SIM C, ATM dan NPWP milik saksi korban

Halaman 11 dari 16 Putusan Nomor 1206/Pid.B/2019/PN Jkt.Utr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

STEVEN ISKANDAR tersebut dengan didahului ancaman kekerasan yaitu dengan mengalungkan celurit ke leher saksi korban STEVEN ISKANDAR, dan karena saksi korban ketakutan membiarkan dompetnya diambil oleh ANDREAS dan Terdakwa serta Saksi SANDI RIYADI;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur Yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri telah terpenuhi;

Ad.4.Unsur Yang dilakukan pada waktu malam di dalam sebuah rumah atau di pekarangan tertutup yang ada rumahnya, atau di jalanan umum, atau di dalam kereta api, atau tram yang sedang berjalan yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan malam hari yaitu waktu antara matahari terbenam sampai dengan terbitnya matahari. Sedangkan yang dimaksud dengan bersekutu yaitu bahwa saat melakukan pekerjaan tersebut dilaksanakan secara bersama-sama, masing-masing pelaku ikut berperan meskipun perannya berbeda tetapi tetap satu tujuan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yaitu :

- Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 05 Juli 2019 sekira jam 05.00 wib, korban STEVEN ISKANDAR sedang menunggu temanya lalu datang Terdakwa dengan temannya yang bernama SANDI RIYADI dan ANDREAS menghampiri korban. Kemudian ANDREAS mengeluarkan senjata tajam jenis celurit dari balik bajunya, lalu celurit tersebut dikalungkan ke leher korban sehingga korban ketakutan.
- Bahwa atas kejadian tersebut korban langsung melapor ke Polsek Koja dan kemudian pada hari Minggu tanggal 07 Juli 2019 korban dikabari ada dua orang pelaku yang berhasil ditangkap lalu saat korban di pertemuan dan ternyata ada dua orang pelaku yang diketahui adalah terdakwa FERNANDO FRANS SIMBOLON bersama Sdr. SANDI RIYADI adalah benar pelaku pencurian dengan kekerasan tersebut.
- Bahwa cara terdakwa FERNANDO FRANS bersama pelaku lainnya melakukan pencurian dengan kekerasan tersebut awalnya terdakwa FERNANDO FRANS bersama SANDI RIYADI dan ANDREAS berkumpul di daerah Lagoa dekat Pasar Waru Kel. Lagoa Kec. Koja Jakarta Utara, lalu

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 1206/Pid.B/2019/PN Jkt.Utr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ada dua orang yang memberitahukan kepada terdakwa FERNANDO FRANS bersama SANDI RIYADI dan ANDREAS untuk ngerjain seseorang yang ada di tukang kopi dengan cara untuk memberikan bensin, lalu terdakwa FERNANDO FRANS bersama SANDI RIYADI dan ANDREAS menggunakan sepeda motor berboncengan tiga dan saat itu ANDREAS membawa senjata tajam jenis celurit. Setelah korban didekati kemudian ANDREAS langsung turun menghampiri korban dan SANDI RIYADI juga ikut turun namun hanya mengawasi dari samping sepeda motor sedangkan terdakwa FERNANDO FRANS menunggu diatas sepeda motor sambil mengawasi situasi.

- Bahwa ANDREAS kemudian menghampiri korban dan memberikan bensin, setelah itu korban diajak ke gangan kecil, lalu di gang tersebut ANDREAS mengalungi korban dengan celurit di leher dan kemudian mengambil dompet korban. Setelah itu ANDREAS kembali terdakwa FERNANDO FRANS dan SANDI RIYADI yang kemudian langsung pergi.
- Bahwa setelah sampai di tempat tongkrongan kemudian dompet korban dibuka oleh ANDREAS, yang kemudian terdakwa FERNANDO FRANS dan SANDI RIYADI masing-masing mendapat bagian uang sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) kemudian dan sisanya digunakan untuk beli minuman keras, hingga akhirnya terdakwa dan SANDI RIYADI bin SUHERMAN tertangkap lalu diamankan ke Polsek Koja;
- Bahwa atas kejadian tersebut korban STEVEN ISKANDAR menderita kerugian materi atas kehilangan 1 (satu) buah dompet yang berisi uang tunai Rp.1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah), STNK sepeda motor, KTP, SIM C, ATM dan NPWP milik korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, terbukti bahwa Terdakwa FERNANDO FRANS bersama dengan saksi SANDI RIYADI dan ANDREAS mengambil dompet milik korban yang berisi uang tunai Rp.1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah), STNK sepeda motor, KTP, SIM C, ATM dan NPWP, dilakukan pada hari hari Jumat tanggal 05 Juli 2019 sekira jam 05.00 wib, dengan peran yaitu ANDREAS dan saksi SANDI RIYADI mendekati korban kemudian ANDREAS yang mengalungkan celurit ke leher korban serta mengambil dompet korban, sedangkan Terdakwa menunggu di sepeda motor;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur Yang dilakukan pada waktu malam di dalam sebuah rumah atau di pekarangan tertutup yang ada rumahnya, atau di jalanan umum, atau di dalam





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kereta api, atau tram yang sedang berjalan yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 365 ayat (2) ke-1 dan ke-2 KUHP telah terpenuhi, maka berdasarkan alat bukti yang sah, Majelis Hakim memperoleh keyakinan bahwa Terdakwa telah terbukti melakukan perbuatan didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat meniadakan pertanggungjawaban pidana pada diri Terdakwa baik sebagai alasan pembeda maupun alasan pemaaf, maka Terdakwa harus dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukannya dan oleh karena itu harus dinyatakan bersalah serta dijatuhi pidana yang sesuai dengan kadar kesalahannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah senjata tajam jenis celurit bergagang kayu yang dilakban warna hitam yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat.
- Perbuatan Terdakwa merugikan orang lain;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 1206/Pid.B/2019/PN Jkt.Utr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 365 ayat (2) ke-1 dan ke-2 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa Fernando Frans Simbolon tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian dengan kekerasan dalam keadaan memberatkan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah senjata tajam jenis celurit bergagang kayu yang dilakban warna hitam, dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara, pada hari Kamis, tanggal 12 Desember 2019, oleh kami, Sarwono, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Parnaehan Silitonga, S.H., M.H. dan Rianto Adam Pontoh, S.H., M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 17 Desember 2019 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Isnaeni Budi Astuti, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Utara, serta dihadiri oleh Mat Yasin, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Parnaehan Silitonga, S.H., M.H.

Sarwono, S.H., M.Hum.

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 1206/Pid.B/2019/PN Jkt.Utr



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Rianto Adam Pontoh, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Isnaeni Budi Astuti, SH

Halaman 16 dari 16 Putusan Nomor 1206/Pid.B/2019/PN Jkt.Utr

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)